



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Anton Huby**, bertempat tinggal di Autakma Rt/rt 000/000, Autakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Ch. S. Adipati, Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025, sebagai.....**Penggugat I;**

**Pukamos Huby**, bertempat tinggal di Autakma Rt/rt 000/000, Autakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Ch. S. Adipati, Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025, sebagai.....**Penggugat II;**

**Kaneke K. Huby**, bertempat tinggal di Jalan Wamena Kimbim Rt/rw 001/001, Wamena Kota, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Ch. S. Adipati, Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025, sebagai .....**Penggugat III;**

**Leo H. Kosay**, bertempat tinggal di Kampung Honelama, Honelama, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Ch. S. Adipati, Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025, sebagai.....**Penggugat IV;**

**Isak Huby**, bertempat tinggal di Autakma Rt/rt 000/000, Autakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Ch. S. Adipati, Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025, sebagai.....**Penggugat V;**

**Yakobus Kossay**, bertempat tinggal di Honelama Rt/rw 000/000, Wamena Kota, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Ch. S. Adipati, Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025, sebagai..... **Penggugat VI;**

**Elvis K. Wuka**, bertempat tinggal di Honelama Rt/rw 000/000, Wamena Kota, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Ch. S. Adipati, Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025, sebagai.....**Penggugat VII;**

**Isak E. Huby**, bertempat tinggal di Wamaroma Rt/rw 000/000, Wamaroma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Ch. S. Adipati, Advokat yang berkantor di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025, sebagai.....**Penggugat VIII;**

Lawan:

**Orgenes Kalolik**, bertempat tinggal di Jalan Sosial Gang Damai Honelama Kampung Honelama I, Wamena Kota, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Bongga Salu, S.H. M.H. dan Titus Tabuni, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai Base "G", Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai.....**Tergugat I;**

**Henki Kalolik**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sinakma Honelama Kampung Honelema I, Wamena Kota, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Bongga Salu, S.H. M.H. dan Titus Tabuni, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai Base "G", Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai.....**Tergugat II;**

**Lukas Wuka**, bertempat tinggal di Mulukmo Rt/rw 000/000, Mulukmo, Pelebaka, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Bongga Salu, S.H. M.H. dan Titus Tabuni, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai Base "G", Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai.....**Tergugat III;**

**Dainus Kiwo**, bertempat tinggal di Jalan Autakma Okilik, Autakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Bongga Salu, S.H. M.H. dan Titus Tabuni, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai Base "G", Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai...**Tergugat IV;**

**Sem Hilapok**, bertempat tinggal di Jalan Autakma Okilik, Autakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Bongga Salu, S.H. M.H. dan Titus Tabuni, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai Base "G", Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai...**Tergugat V;**

**Joni Hilapok**, bertempat tinggal di Jalan Autakma Okilik, Autakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Bongga Salu, S.H. M.H. dan Titus Tabuni, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai Base "G", Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai...**Tergugat VI;**

**Mardi Hilapok**, bertempat tinggal di Jalan Autakma Okilik, Autakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Bongga Salu, S.H. M.H. dan Titus Tabuni, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai Base "G", Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai...**Tergugat VII;**

**Timen Kiwo**, bertempat tinggal di Jalan Autakma Okilik, Autakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Bongga Salu, S.H. M.H. dan Titus Tabuni, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai Base "G", Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai **Tergugat VIII;**

**Kison Kiwo**, bertempat tinggal di Jalan Autakma Okilik, Autakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Bongga Salu, S.H. M.H. dan Titus Tabuni, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai Base "G", Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai...**Tergugat IX;**

**Obetius Kiwo**, bertempat tinggal di Jalan Autakma Okilik, Autakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa



kepada Herman Bongga Salu, S.H. M.H. dan Titus Tabuni, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai Base "G", Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai... **Tergugat X;**

**Iwan Hilapok**, bertempat tinggal di Jalan Autakma Okilik, Autakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Bongga Salu, S.H. M.H. dan Titus Tabuni, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai Base "G", Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai..... **Turut Tergugat I;**

**Aser Hilapok Alias Aser Wuka**, bertempat tinggal di Jalan Autakma Okilik, Autakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Bongga Salu, S.H. M.H. dan Titus Tabuni, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai Base "G", Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2025, sebagai..... **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 20 Februari 2025 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MENGADILI**

1. Bahwa Pengadilan Negeri merupakan Lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama;
2. Bahwa Pengadilan Negeri memiliki fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-





perkara baik pidana maupun perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Wamena memiliki yurisdiksi mengadili dan akses pelayanan hukum sebagaimana disebutkan dalam visinya "Terwujudnya Pengadilan Negeri Wamena Yang Agung" memiliki misi antara lain: "Meningkatkan akses pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Mamberamo Tengah";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan : *"Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana Tergugat bertempat tinggal"*. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat pun berdomisili di kabupaten Jayawijaya yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Wamena untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ini;

## II. DASAR GUGATAN

1. Bahwa dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tentang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat Dalam Pelestarian Budaya Asli Jayawijaya kerjasama LMA (Lembaga Masyarakat Adat) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya dengan dengan LPH HAM Sinar Z Bus Marikun Denpasar Bali pada tanggal 24 November 2016 didapat rumusan bahwa di Kabupaten Jayawijaya terdapat 5 (lima) wilayah adat yang terdiri dari wilayah adat Wio, Wilayah adat Huseloma, wilayah adat Omarekma, wilayah adat Mbalima dan wilayah adat Hubula;
2. Bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya bekerjasama dengan Yayasan Bina Adat Walesi (YBAW) telah menghasilkan 19 (Sembilan belas) pemetaan lokasi wilayah adat diantaranya adalah Wilayah Adat Wio dengan batasan wilayah adat mencakup tiga wilayah administrasi pemerintahan yaitu **Distrik Wamena** yang terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan yaitu: Kelurahan Wamena Kota, Kelurahan Sinapuk dan Kelurahan Sinakma yang menaungi 8 (delapan) Kampung yaitu: Kampung Wamaroma, Kampung Autakma, Kampung Honelama, Kampung Lantipo, Kampung Hulekama, Kampung Honaima, Kampung Honelama II dan Kampung Batu Merah. **Distrik Wouma** yang terdiri dari 7 (tujuh) kampung yaitu: Kampung Wouma, Kampung Ketimafit, Kampung Wesakma, Kampung Logonoba, Kampung Wesakiin, Kampung Pipitmo dan Kampung Sinarekowa dan **Distrik Wesaput** yang



terdiri dari 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Ilokama yang menanguni 7 (tujuh) Kampung yaitu: Kampung Kama, Kampung Mawampi, Kampung Yaloaput, Kampung Parema, Kampung Agamua, Kampung Silumarek, dan Kampung Wesaganya.

3. Bahwa sampai dengan hari ini baik kajian naskah akademik kerjasama LMA (Lembaga Masyarakat Adat) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya dengan dengan LPH HAM Sinar Z Bus Marikun Denpasar Bali maupun kajian akademik Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya bekerjasama dengan Yayasan Bina Adat Walesi (YBAW) tidak mengalami perubahan yang artinya batasan wilayah adat, struktur masyarakat adat serta pembagian klen dan marga yang ditemukan tidak mengalami perubahan;
4. Bahwa klen dan wilayah adat Wio sangat jelas dengan batasan yang sesuai dengan kondisi masyarakat adat secara turun temurun, sehingga berdasarkan kondisi tersebut maka telah dituangkan dalam bentuk peta untuk dijadikan dokumen pemerintah daerah;
5. Bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memproteksi masyarakat adat melalui regulasi yang sedang diproses lewat kajian naskah akademik kerjasama LMA (Lembaga Masyarakat Adat) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya dengan dengan LPH HAM Sinar Z Bus Marikun Denpasar Bali maupun kajian akademik Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya bekerjasama dengan Yayasan Bina Adat Walesi (YBAW), serta melalui dokumen pemetaan wilayah adat yang disusun oleh Yayasan Bina Adat Walesi (YBAW) kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya menjadi acuan dalam setiap kebijakan Pemerintah serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat yang berkaitan dengan sengketa tanah;
6. Bahwa kekuasaan wilayah adat suku Wio membawahi 5 sub suku wilayah adat masing-masing meliputi:
  1. Sub suku wilayah adat Wio berjumlah 16 marga, 17 marga berpasangan, 9 marga wita, 7 marga waya dan dialek bahasanya adalah Nayak dan Lauk
  2. Sub suku wilayah adat Asolokobal berjumlah 13, 8 marga berpasangan, 7 marga wita, 6 marga waya dan dialek bahasanya adalah Nalaok dan Lauk
  3. Sub suku wilayah adat Walesi dan Napua berjumlah 13 marga, 12 marga berpasangan, 7 marga wita, 9 marga waya dan dialek bahasanya adalah Nayak/Halaok dan Lauk



4. Sub suku wilayah adat Pugima Walelagama Siep Kosy berjumlah 10 marga, 11 marga berpasangan, 3 marga wita, 7 marga waya dan dialek bahasanya adalah Nayak dan Lauk
5. Sub suku wilayah adat Itlay Hisage berjumlah 19 marga, 16 marga berpasangan, 10 marga wita, 7 marga waya dan dialek bahasanya adalah Nayak dan Lauk
7. Bahwa sub suku wilayah adat Wio membawahi 16 marga dan 17 marga pasangan, lalu 9 marga wita dan 7 marga waya, kemudian dialek Bahasa Nayak dan Lauk. Dimana Marga/Fam dan Marga pasangan yaitu:

No	Marga/Fam	No	Marga Berpasangan
1	Hubi : waya	1	Hubi : Lagowan
2	Kosy : wita	2	Hubi : Kosy
3	Aso : wita	3	Hubi : Asso
4	Lagowan : wita	4	Itlai : Molama
5	Molama : waya	5	Hisage : Molama
6	Itlai : wita	6	Lago : Matuan
7	Hisage : waya	7	Wamu : Matuan
8	Matuan : waya	8	Aso : Matuan
9	Lago : wita	9	Itlai : Asso
10	Wamu : wita	10	Itlai : Ikinia
11	Ikinia : waya	11	Lagowan : Ikinia
12	Huguluait : wita	12	Pase : Eloper
13	Lani : waya	13	Huruk : Kagalek
14	Wetipo : wita	14	Oagai : Ikinia
15	Isabah : wita	15	Wuka : Hubi
16	Himan : waya	16	Wuka : Molama



		17	Lani : Wetipo
--	--	----	---------------

8. Bahwa Kampung Autakma yang terletak di Jalan Autakma Okilik, Kelurahan Autakma, Kecamatan Wamena, kabupaten Jayawijaya memiliki luas wilayah 106,32 ha merupakan salah satu bagian dari tanah adat yang masuk dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Wio yang melekat juga hak ulayat, hak waris dan hak kuasa yang tidak terpisahkan tetapi berhubungan/melekat langsung dengan manusianya yaitu suku Wio yang menguasai, mengolah, melindungi dan memanfaatkan sebagai warisan turun temurun dimana berbatasan dengan:
- Sebelah Timur : Jalan Kimbim Piramid
  - Sebelah Barat : Telaga Wimoak Silimo
  - Sebelah Utara : Kali Kurima
  - Sebelah Selatan : Kampung Wararoma (Kali Sakowa/ Kali Wakolaima);
9. Bahwa tanah di Kampung Autakma tersebut merupakan tanah adat yang tunduk pada hukum adat, dimana di Kampung Autakma hidup masyarakat hukum adat yaitu suku Wio yang telah berdampingan dengan suku lain yang ketika mendiami tanah adat tersebut masuk secara baik-baik hidup berdampingan karena sedang studi/belajar maupun kerja di pemerintahan di Kota Wamena dan mereka mengakui Hak Ulayat adat suku Wio;
10. Bahwa di kampung Autakma terdapat tanah sakral (daerah merah), tanah keramat, bukit pengintai, tulang belulang nenek moyang/orangtua suku Wio, bekas kebun yang dibuka oleh orangtua suku Wio dan semua benda yang berada diatasnya yang merupakan wilayah kekuasaan suku Wio;
11. Bahwa tanah tersebut adalah hak komunal/kolektif dalam masyarakat hukum adat Wio sampai dengan saat ini;
12. Bahwa Kampung Auktama merupakan bagian dari hak ulayat suku Wio yang dimana masyarakat hukum adatnya mengambil manfaat dari sumber daya alam bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan yaitu kampung Autakma;
13. Bahwa Tergugat I Orgenes Kalolik, Tergugat II Henki Kalolik, Tergugat III Lukas Wuka yang berasal dari klen suku Huseloma yaitu sub suku wilayah adat Pelebaga yang memimpin dan menyuruh Tergugat IV Dainus Kiwo yang berasal dari Lanny Jaya, Tergugat V Sem Hilapok,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI Joni Hilapok, Tergugat VII Mardi Hilapok yang berasal dari klen suku Huseloma yaitu sub suku wilayah adat Pelebaga, Tergugat VIII Timen Kiwo, Tergugat IX Kison Kiwo, Tergugat X Obetius Kiwo yang berasal dari Lanny Jaya, Turut Tergugat I Iwan Hilapok, Turut Tergugat II Aser Hilapok alis Aser Wuka yang berasal dari wilayah klen suku Huseloma yaitu sub suku wilayah adat Pelebaga menyerobot masuk ke kampung Auktama yang merupakan wilayah adat suku Wio dengan cara membakar lahan dilokasi tanah ulayat adat masyarakat suku Wio untuk membuat kebun secara besar-besaran, membangun rumah diatas tanah adat tanpa ijin Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat, Tergugat I Orgenes Kalolik melakukan transaksi jual beli tanah adat yang berada di Kampung Autakma kepada pihak ketiga padahal Tergugat I Orgenes Kalolik bukan pemilik tanah adat kampung Autakma yang masuk dalam wilayah kekuasaan suku Wio. Para Penggugat telah menegur untuk menghentikan segala aktivitas Para Tergugat dan Turut Tergugat demi keselamatan tanah, masyarakat, kebun dan gereja berdasarkan Hak Ulayat, Hak Waris, dan Hak Kuasa yang adalah turunan langsung suku Wio akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengindahkan teguran Para Penggugat;

14. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat telah menempuh sejumlah cara dengan membawa permasalahan ini mulai dari meminta bantuan Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polres Jayawijaya sejak Mei 2020 lalu karena tidak terima saat mediasi bersama hasil mediasi menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat itu salah karena mencaplok wilayah adat suku lain, Para Tergugat pun lewat Tergugat I Orgenes Kalolik, Tergugat II Henki Kalolik, Tergugat III Lukas Wuka datang kepada Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya untuk minta difasilitasi. Sejak bulan Mei 2020 sampai dengan awal bulan Agustus 2020 Pihak LMA Kabupaten Jayawijaya pun turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pihak LMA Kabupaten Jayawijaya memfasilitasi mediasi secara musyawarah untuk mendengar dari kedua belah pihak yaitu dari Pihak yang mewakili suku Wio dan dari Pihak Para Tergugat;

15. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan putusan dalam musyawarah dan mufakat dengan cara kekeluargaan pada pokok pelurusan perdata adat didalam hukum adat Nomor : 11/Musya-PA/LMA/KAB-JWY/VIII/2020 bahwa Tergugat I Orgenes Kalolik, Tergugat II Henki Kalolik, Tergugat III Lukas Wuka yang berasal dari klen suku



wilayah adat Huseloma yaitu sub suku wilyah adat Pelebaga sudah melanggar masuk ke wilayah adat Wio berarti perbuatan Tergugat I Orgenes Kalolik, Tergugat II Henki Kalolik, Tergugat III Lukas Wuka adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum adat, maka menurut hukum adat tidak dapat diterima, namun Tergugat I Orgenes Kalolik tidak menghentikan kegiatan tersebut dengan kekuatan massa dan alat tajam tetap melakukan kegiatan;

16. Bahwa Tergugat I Orgenes Kalolik bersama Tergugat II Henki Kalolik, Tergugat III Lukas Wuka mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Wamena yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 25 Agustus 2020 dengan nomor perkara 8/Pdt.G/2020/PN Wmn untuk mengklaim bahwa tanah yang Tergugat I Orgenes Kalolik, Tergugat II Henki Kalolik, Tergugat III Lukas Wuka kerjakan, gunakan, duduki dan kuasai untuk membuka kebun, mendirikan rumah, menjual kepada pihak ketiga adalah miliknya, akan tetapi setelah melewati proses persidangan maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 03 November 2020 menyatakan bahwa gugatan Tergugat I Orgenes Kalolik dkk ditolak/tidak dapat diterima;

17. Bahwa sejak putusan Pengadilan Negeri Wamena keluar, Pihak Orgenes dkk tidak mengajukan upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu pihak LMA Kabupaten Jayawijaya pun mencoba merangkul kembali kedua belah pihak dan menyampaikan bahwa yang dilakukan itu salah secara adat orang lembah di Jayawijaya tidak boleh mencaplok wilayah adat suku lain;

18. Bahwa akhirnya Pada tanggal 18 Februari 2021 LMA Kabupaten Jayawijaya menyampaikan hasil musyawarah adat yang tertuang dalam surat nomor : 03/PHMA/LMA/KAB-JWJ/II/2021 bahwa tanah adat di Kampung Autakma yang diserobot oleh Tergugat I Orgenes Kalolik, Tergugat II Henki Kalolik, Tergugat III Lukas Wuka dari klen suku wilayah adat Huseloma yaitu sub suku wilayah adat Pelebaga yang membakar lahan untuk membuat kebun secara besar-besaran, membangun rumah diatas tanah adat tanpa ijin Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat, melakukan transaksi jual beli tanah adat yang berada di Kampung Autakma kepada pihak ketiga adalah tanah adat hak ulayat milik klen suku wilayah adat Wio;

19. Bahwa sejak keluar hasil musyawarah adat di LMA Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 18 Februari 2021 tidak juga diindahkan oleh Tergugat I Orgenes Kalolik, Tergugat II Henki Kalolik, Tergugat III Lukas Wuka justru semakin menjadi-jadi aksi dilapangan dengan menyuruh dan



memerintah Tergugat IV Dainus Kiwo yang berasal dari Lanny Jaya, Tergugat V Sem Hilapok, Tergugat VI Joni Hilapok, Tergugat VII Mardi Hilapok yang berasal dari klen suku wilayah adat Huseloma yaitu sub suku wilayah adat Pelebaga, Tergugat VIII Timen Kiwo, Tergugat IX Kison Kiwo, Tergugat X Obetius Kiwo yang bersal dari Lanny Jaya, Turut Tergugat I Iwan Hilapok, Turut Tergugat II Aser Hilapok alias Aser Wuka yang berasal dari klen suku wilayah adat Huseloma yaitu sub suku wilayah adat Pelebaga untuk menguasai lokasi;

20. Bahwa perwakilan pihak suku Wio pun berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah, dimana mengandeng pihak LMA Kabupaten Jayawijaya dan Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polres Jayawijaya lagi untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada Para Tergugat terutama Tergugat I Orgenes Kalolik sebagai provokator dilapangan akan tetapi pihak Tergugat I Orgenes Kalolik selalu menghindar dan tetap memerintahkan Para Tergugat yang lain untuk menggarap Kampung Autakma yang merupakan tanah adat milik suku Wio;

21. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I Orgenes Kalolik, Tergugat II Henki Kalolik, Tergugat III Lukas Wuka yang berasal dari klen suku wilayah adat Huseloma yaitu sub suku wilayah adat Pelebaga yang memimpin dan menyuruh Tergugat IV Dainus Kiwo yang berasal dari Lanny Jaya, Tergugat V Sem Hilapok, Tergugat VI Joni Hilapok, Tergugat VII Mardi Hilapok yang berasal dari klen suku wilayah adat Huseloma yaitu sub suku wilayah adat Pelebaga, Tergugat VIII Timen Kiwo, Tergugat IX Kison Kiwo, Tergugat X Obetius Kiwo yang bersal dari Lanny Jaya, Turut Tergugat I Iwan Hilapok, Turut Tergugat II Aser Hilapok alias Aser Wuka yang berasal dari klen suku wilayah adat Huseloma yaitu sub suku wilayah adat Pelebaga yang membakar lahan dilokasi untuk membuat kebun secara besar-besaran, membangun rumah diatas tanah adat tanpa ijin Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat, melakukan transaksi jual beli tanah adat yang berada di Kampung Autakma kepada pihak ketiga padahal Tergugat I Orgenes Kalolik bukan pemilik tanah adat di kampung Autakma yang masuk dalam wilayah kekuasaan klen suku wilayah adat Wio adalah perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah adat, dimana gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan ketentuan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang kena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;



22. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang menurut Yurisprudensi, ada 4 (empat) kriteria untuk dapat dikatakan terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati (Patiha) yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Maka sudah sepantasnya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang membakar lahan dilokasi tanah ulayat adat masyarakat suku Wio untuk membuat kebun secara besar-besaran, membangun rumah diatas tanah adat tanpa ijin Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat, melakukan transaksi jual beli tanah adat yang berada di Kampung Autakma kepada pihak ketiga untuk segera menghentikan segala aktivitasnya dan mengosongkan lahan tanah adat milki klen suku wilayah adat Wio;

23. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materil maupun immaterial. Maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian tersebut yang dapat dirincikan sebagai berikut:

➤ **Kerugian Materil**

Karena Para Penggugat sebagai pemilik hak ulayat adak klen suku wilayah adat Wio tidak dapat mengusai, mengolah/mempergunakan, mengusahakan dan memelihara tanah dalam perkara aquo adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

➤ **Kerugian Immaterial**

Adapun yang dimaksud dengan kerugian Immaterial yaitu kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin di terima di kemudian hari sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

**III. PETITUM**

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, telah dengan nyata Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta dalil-dalil Para Pengugat didasarkan pada bukti-bukti yang berkekuatan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mengikat secara hukum, maka Para Pengugat mohon dengan hormat, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Wamena C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemegang hak ulayat suku Wio yang berhak atas wilayah tanah adat kampung Autakma yang terletak di Jalan Autakma Okilik, Kelurahan Autakma, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang memiliki luas wilayah 106,32 ha yang merupakan salah satu bagian dari tanah adat suku Wio, yang batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Kimbim Piramid

Sebelah Barat : Telaga Wimoak Silimo

Sebelah Utara : Kali Kurima

Sebelah Selatan : Kampung Wararoma (Kali Sakowa/Kali Wakolaima)

3. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah yang membakar lahan dilokasi untuk membuat kebun secara besar-besaran, membangun rumah diatas tanah adat tanpa ijin Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat, melakukan transaksi jual beli tanah adat yang berada di Kampung Autakma kepada pihak ketiga untuk segera menghentikan segala aktivitasnya dan mengosongkan lahan tanah adat Kampung Autakma yang merupakan milki klen suku wilayah adat Wio;
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dimana kerugian Materil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang membakar lahan dilokasi untuk membuat kebun secara besar-besaran, membangun rumah diatas tanah adat tanpa ijin Para Penggugat sebagai pemilik tanah adat, melakukan transaksi jual beli tanah adat yang berada di Kampung Autakma kepada pihak ketiga untuk segera mengosongkan tanah adat kampung Autakma dan mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan Negeri Wamena C.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, kemudian Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Feisal Maulana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 22 Mei 2025 Para Penggugat dan Kuasanya di persidangan dan melalui permohonannya secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan tersebut dalam permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat belum pula mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk segera mencoret perkara gugatan tersebut dari register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Wmn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.228.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Roy Eka Perkasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Wmn tanggal 20 Februari 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frengki, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Saifullah Anwar, S.H., M.H.	Roy Eka Perkasa, S.H.
Ttd.	
Junaedi Azis, S.H.	

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Frengki, S.H.

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp250.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp728.000,00;
4. PNPB Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.228.000,00
(satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)		